

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 412/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **Hengki** yang beralamat di JL. Kompas Kp. Utan RT/RW: 001/008 Cempaka Putih, Ciputat Timur., dalam hal ini Sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **06 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan



pendaftaran Merek "**DREAM**" Nomor Agenda: **DID2023107865** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **18 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek "**DREAM**" Nomor Agenda: **DID2023107865** tertanggal **18 Maret 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**



PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “**” NOMOR DAFTAR: IDM000842845 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.**

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek “” Nomor Agenda: **DID2023107865** untuk kelas 34 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Pemohon mengajukan merek “MY DREAM” Nomor: DID2023107865. Di landasi dengan itikad baik dan tanpa berkeinginan untuk meniru, menjiplak atau mendompleng merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu.
3. Bahwa merek “DREAM SENSATION” memiliki arti “sensasi mimpi” atau “perasaan yang dialami dalam mimpi” sedangkan merek “MY DREAM” memiliki arti “Mimpiku” atau “Impianku”. Maka jelas merek DREAM SENSATION dan MY DREAM memiliki konsep yang berbeda.
4. Bahwa Produk merek “DREAM SENSATION” hanya menjual Rokok Tembakau sedangkan Produk merek “MY DREAM” menjual Rokok Elektrik / Liquid.
5. Bahwa telah terdaftar merek yang menggunakan kombinasi kata DREAM untuk kelas 34 dan terdaftar berdampingan, seperti merek “WHALE DREAM STYLIZED”, “DREAM CLOUD E-LIQUID” dan “DAILY DREAM E-LIQUID”. Atas dasar tersebut pemohon banding beranggapan bahwa antara merek “MY DREAM” dengan merek “DREAM SENSATION” tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran



Merek "DREPII" Nomor Agenda **DID2023107865** tertanggal **18 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **06 Mei 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran



Merek "DREPII" Nomor Agenda: **DID2023107865** tanggal 17 November 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 34** yaitu berupa: " *Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik; cotton bud khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; Larutan Cair untuk*

digunakan dalam Rokok Elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; Tempat untuk rokok elektronik; sarung untuk rokok elektronik; nikotin untuk rokok elektronik; alat pembersih rokok elektronik; hardcase untuk rokok elektronik; pengabut untuk rokok elektronik; cartomizer untuk rokok elektronik; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; tas untuk membawa rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; korek api cerutu listrik; pemantik rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; corong rokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; cerutu elektronik; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; hookah elektronik; perangkat merokok elektronik; pipa merokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator untuk tembakau; saring kiat; batu api; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; tempat rokok elektronik; jus tembakau untuk rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Tempered glass untuk rokok elektronik; pemegang rokok elektronik dalam mobil; Penguap berkabel untuk rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; kabel pengganti untuk rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok elektronik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; tangki pengganti untuk rokok elektronik; stiker aksesoris untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; POD vape; katun vape; MOD vape; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Kartrid untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong elektronik untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin".

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh



Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan " " Nomor daftar IDM000842845 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor



Merek perihal penolakan pendaftaran merek "DREAM" karena merek pembanding "



" yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek "DREAM" Nomor Daftar: IDM000842845 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 34 yaitu berupa: "tembakau; rokok; korek api; pemantik untuk perokok; kantong tembakau; filter rokok; kertas rokok; pipa tembakau; wadah tembakau; kotak rokok".

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: "Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik; cotton bud khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; Tempat untuk rokok elektronik; sarung untuk rokok elektronik; nikotin untuk rokok elektronik; alat

pembersih rokok elektronik; hardcase untuk rokok elektronik; pengaput untuk rokok elektronik; cartomizer untuk rokok elektronik; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; tas untuk membawa rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; korek api cerutu listrik; pemantik rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; corong rokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; cerutu elektronik; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; hookah elektronik; perangkat merokok elektronik; pipa merokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator untuk tembakau; saring kiat; batu api; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; tempat rokok elektronik; jus tembakau untuk rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Tempered glass untuk rokok elektronik; pemegang rokok elektronik dalam mobil; Penguap berkabel untuk rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; kabel pengganti untuk rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok elektronik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; tangki pengganti untuk rokok elektronik; stiker aksesoris untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; POD vape; katun vape; MOD vape; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Kartrid untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong elektronik untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang

tidak mengandung nikotin", yang terdapat dalam Merek "DREAM" Nomor Agenda: DID2023107865 milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: "tembakau; rokok; korek api; pemantik untuk perokok; kantong tembakau; filter rokok; kertas rokok; pipa tembakau; wadah tembakau; kotak rokok " yang dilindungi dalam



Merek "DREAM" Nomor Daftar: IDM000842845 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang

dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "DREAM" Nomor Agenda: **DID2023107865** diajukan oleh **Hengki.**, yang beralamat di JL. Kompas Kp. Utan RT/RW: 001/008 Cempaka Putih, Ciputat Timur.



Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek " " Nomor daftar IDM000842845 atas nama **EKO HANDOKO.**, yang beralamat di: Trunuh, RT/RW. 001/006 Kel. Trunuh, Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten, Jawa Tengah, Indonesia



Menimbang bahwa antara "DREAM" Nomor Agenda: **DID2023107865** atas



nama Pemohon Banding dengan " " Nomor Daftar: IDM000842845 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2023107865	 Nomor Daftar IDM000842845



Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “

”, dan “” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “” dengan merek “” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “” Nomor agenda

DID2023107865 berdampingan dengan merek pembanding “” daftar nomor **IDM000842845** maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa secara tampilan kedua merek tersebut mempunyai tampilan yang berbeda, dimana masing-masing mempunyai bentuk logo dan bentuk tulisan yang berbeda;

Menimbang bahwa memang dalam hal bunyi ucapan kedua merek tersebut hampir sama, namun bila disandingkan secara berdampingan kedua merek tersebut dapat dibedakan.

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

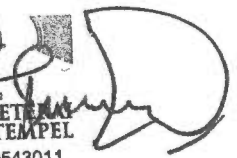
permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2023107865** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 17 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., Sebagai Ketua, Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

1. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

